

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengelolaan Pasar Rakyat Oleh Pemerintah Kota Pariaman Menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman

Pasar merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, di mulai dari segi kebutuhan sampai sosial. Sehingga untuk menetralkan hal tersebut, pemerintah daerah harus memberikan pelayanan terbaik, untuk memenuhi tugas dan wewenangnya sebagai pengelola pasar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Salah satu pasar yang ada di Kota Pariaman yaitu Pasar Rakyat Pariaman yang memiliki aspek penting dalam kehidupan mulai dari tempat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan aktivitas sosial berlangsung. Pasar Rakyat Kota Pariaman yang telah mencapai usia 100 (seratus) tahun, merupakan ikon pasar tradisional yang kaya akan sejarah. Dengan statusnya yang tergolong dalam kategori pasar yang sudah berusia, revitalisasi menjadi sebuah inisiatif yang tidak hanya dibutuhkan tetapi juga menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan serta kemajuan pasar ini ke arah yang lebih baik. Proses revitalisasi diharapkan mampu menghadirkan nuansa baru, menarik minat masyarakat, dan menghidupkan kembali semangat perekonomian di sekitar Pasar Rakyat Pariaman.¹

¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Deni Jamal S.E Kepala UPTD Pengelola Pasar Pariaman, pada tanggal 3 Januari 2024 Pukul 14.00 WIB di Kantor UPTD Pengelola Pasar Pariaman

Gambar 3.1 Bangunan Pasar Rakyat Pariaman Setelah dilakukan Revitalisasi



Sumber: Foto pribadi

Pentingnya untuk menjalankan proses revitalisasi, karena mengingat lokasi Pasar Rakyat Pariaman yang sangat strategis, lokasinya dekat dengan pantai dan terletak di pusat kota. Keberadaannya memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu ikon utama dalam mengembangkan jumlah pengunjung, baik dari kalangan lokal maupun dari luar daerah. Dengan melakukan revitalisasi, diharapkan pasar ini dapat menjadi daya tarik yang menarik minat masyarakat, meningkatkan kunjungan wisatawan.

Proses revitalisasi juga membawa manfaat signifikan bagi masyarakat sekitar Pasar Rakyat Pariaman. Lokasi Pasar yang strategis dekat dengan pantai dan stasiun pemberhentian Kereta Api tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung, tetapi juga mendorong tumbuhnya kreativitas di kalangan pedagang dan pelaku usaha lokal. Dengan suasana yang baru dan revitalisasi yang dilakukan, masyarakat sekitar dapat menumbuhkan kreativitas dalam merancang dan memasarkan produk khas dari daerah mereka. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan penjualan, tetapi juga memberikan dorongan

positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lingkungan yang berdaya saing, dan memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat sekitar Pasar Rakyat Pariaman.²

Revitalisasi Pasar Rakyat Pariaman tidak hanya sebagai tanggapan terhadap dampak gempa tahun 2009 yang menyebabkan kerusakan cukup parah, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memberikan kenyamanan lebih pada aspek fisik bangunan. Tujuannya adalah agar pasar tradisional ini dapat bersaing secara efektif dengan pasar modern yang terus mengancam eksistensinya. Melalui perbaikan fisik yang mencakup kenyamanan dan keamanan, revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Pasar Rakyat Pariaman, memperkuat posisinya di pasar lokal, dan menjadikannya sebagai alternatif yang kompetitif terhadap pasar modern yang ada.

Pihak pengelola pasar perlu memberikan perhatian khusus terhadap kondisi fisik bangunan pasar agar dapat memberikan kenyamanan serta daya tarik bagi pengunjung. Selain menjaga kebersihan dan keindahan pasar, pengelola juga dapat meningkatkan kenyamanan dengan menyediakan fasilitas yang memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

Salah satu langkah penting adalah memberikan fasilitas tempat ibadah, menciptakan ruang yang tenang dan layak untuk kegiatan keagamaan bagi pengunjung yang membutuhkan. Selain itu, penyediaan toilet yang bersih dan mudah diakses tanpa jarak yang jauh akan memberikan kenyamanan ekstra bagi pengunjung.

²Hasil Wawancara Bersama Bapak Deni Jamal S.E Kepala UPTD Pengelola Pasar Pariaman, pada tanggal 3 Januari 2024 Pukul 14.00 WIB di Kantor UPTD Pengelola Pasar Pariaman

Fasilitas yang ramah terhadap kaum disabilitas juga menjadi aspek penting. Rancangan bangunan yang ramah disabilitas, aksesibilitas yang baik, dan penyediaan fasilitas khusus seperti toilet yang sesuai akan meningkatkan inklusivitas pasar. Dengan demikian, pasar tidak hanya menjadi tempat yang nyaman dan menarik untuk dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap kebutuhan dan hak setiap individu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Deni Jamal, Kepala UPTD Pengelola Pasar Pariaman, diketahui bahwa UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengelola Pasar adalah unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam pengelolaan dan operasional pasar di suatu daerah. Susunan organisasi UPTD Pengelola Pasar Pariaman terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Susunan Organisasi UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah)
Pengelola Pasar Rakyat Pariaman

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	DENI JAMAL, S.E	19730710 200701 1 004	KEPALA UPT PASAR
2	GUSTI ADRIA, A.Md	19850823 201001 1 011	KASUBAG UMUM DAN TATA USAHA
3	HIDAYATUL CHAIRA, S.E	19841119 201001 1 032	STAF UPTP. PASAR
4	NOVER YUSMAN	19741127 200604 1 020	STAF UPTP. PASAR
5	AWALUDDIN, A.Md	19850512 201101 1 004	STAF UPTP. PASAR
6	ARIF ARFAN HAKIM, A.Md	19931029 202203 1 004	STAF UPTP. PASAR
7	SRI GEMA DIRGA PUTRI, S.E	19970701 202203 2 015	STAF UPTP. PASAR

Sumber: Kantor UPTD Pengelola Pasar Kota Pariaman, 2023.

UPTD dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pasar dapat dijalankan dengan efisien, teratur, dan memberikan pelayanan yang baik kepada pedagang dan masyarakat, UPTD Pengelola Pasar memiliki beberapa fungsi dan tugas umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:³

1. Pengelolaan Operasional Pasar

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar Pariaman memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola segala operasional pasar setiap harinya. Tugas utama mereka melibatkan pemeliharaan kebersihan pasar, memastikan keamanan, serta menjaga keteraturan di lingkungan pasar. Hal ini mencakup pelaksanaan kegiatan rutin pembersihan, penataan pedagang, pengawasan keamanan, dan pengaturan tata letak pasar secara keseluruhan. Dengan demikian, UPTD Pengelola Pasar Pariaman berperan krusial dalam menciptakan lingkungan pasar yang optimal, aman, dan tertata dengan baik untuk kepuasan pedagang dan kenyamanan pengunjung.

2. Penyewaan Lapak dan Kios

Pemerintah Kota Pariaman dalam pengelolaan pasar memiliki wewenang terhadap penyewaan lapak dan kios. Perbedaan lapak dan kios yaitu, lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan diluar kios dan los. Sedangkan kios adalah bangunan yang terletak dalam kawasan pasar yang digunakan sebagai sarana jual beli yang fisiknya memiliki setiap sisi dinding dan berpintu.

³Hasil Wawancara Bersama Bapak Deni Jamal S.E Kepala UPTD Pengelola Pasar Pariaman, pada tanggal 3 Januari 2024 Pukul 14.00 WIB di Kantor UPTD Pengelola Pasar Pariaman

Tabel 3.2
Jumlah Kios yang berada di Pasar Rakyat Pariaman

NO	Lokasi	Jumlah Kios	Keterangan
1	Lantai I	82 kios	Pedagang Pakaian, Jilbab, Mukena, dan Tekstil
2	Lantai II	132 kios	Pedagang Buah dan Sayur
3	Lantai III	134 kios	Pedagang Kosmetik dan Alat elektronik
4	Lantai IV	14 kios	Pedagang Makanan dan Kuliner

Sumber: Kantor UPTD Pengelola Pasar Kota Pariaman, 2023.

Pasar Rakyat Pariaman yang berjumlah 4 lantai memiliki 362 kios. Pada lantai 1 berjumlah 82 kios yang diperuntukkan bagi Pedagang Pakaian, Jilbab, Mukena dan Tekstil. Lantai 2 berjumlah 132 kios yang diperuntukkan bagi Pedagang Buah dan Sayur. Lantai 3 berjumlah 134 kios yang diperuntukkan bagi Pedagang Kosmetik dan Alat Elektronik. Di lantai 4 dikhususkan untuk pedagang makanan dan kuliner yang berjumlah 14 kios. Dari 362 kios yang disediakan oleh pihak Pemerintah Kota Pariaman tidak semua kios terisi, pada lantai 2 dan 3 minat pedagang untuk menyewa kios tidak terlalu besar dikarenakan sangat jarang pembeli yang singgah ke lantai 2 dan 3.

UPTD Pengelola Pasar Pariaman memiliki kewenangan penuh dalam menangani seluruh proses penyewaan lapak atau kios kepada para pedagang. Tanggung jawab ini mencakup berbagai tahap, seperti pengaturan pemberian izin kepada calon penyewa, penentuan tarif sewa yang berlaku, dan penegakan peraturan terkait dengan proses penyewaan tersebut.

Pada tahap pemberian izin, UPTD bertanggung jawab untuk melakukan seleksi dan evaluasi terhadap calon penyewa lapak atau kios. Proses ini melibatkan verifikasi dokumen, evaluasi kelayakan usaha, dan penentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pedagang.

Selain itu, UPTD Pengelola Pasar Pariaman juga bertugas menegakkan peraturan yang berkaitan dengan proses penyewaan. Hal ini termasuk penegakan disiplin terhadap para penyewa yang melanggar aturan serta penanganan administrasi terkait dengan kontrak penyewaan.

3. Pengawasan dan Penertiban Pasar

UPTD Pengelola Pasar Pariaman juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di pasar. Hal ini mencakup monitoring aktivitas para pedagang, pengecekan kepatuhan terhadap peraturan pasar, dan penertiban terhadap pedagang yang melanggar peraturan atau perizinan yang berlaku.

Dengan adanya pengawasan ini, UPTD dapat menjaga keteraturan dan keamanan di pasar, memastikan kepatuhan para pedagang terhadap aturan pasar, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak penggunaan lahan dan fasilitas pasar. Melalui pendekatan ini, UPTD Pengelola Pasar Pariaman berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pasar yang tertib, aman, dan berdaya saing, sehingga dapat memberikan pengalaman belanja yang positif bagi pedagang dan pengunjung.

4. Menjaga dan meningkatkan Fasilitas Pasar

UPTD Pengelola Pasar Pariaman memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan fasilitas pasar. Langkah

pertama yang mereka ambil adalah memastikan keberlanjutan fungsi dan keamanan infrastruktur pasar. Ini melibatkan pemeliharaan rutin, perbaikan struktural, dan perawatan fasilitas umum, termasuk sanitasi, sistem listrik, dan fasilitas penunjang lainnya.

Selain pemeliharaan, pengelola juga berusaha meningkatkan kualitas fasilitas pasar untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pedagang dan pengunjung. Upaya ini melibatkan peningkatan tata letak pasar, penambahan area istirahat, dan peningkatan keamanan dengan pemasangan sistem keamanan yang lebih canggih. Meningkatkan estetika pasar juga menjadi fokus, termasuk penataan visual, pencahayaan yang baik, dan peningkatan kebersihan.

Pengelola juga berupaya mengakomodasi kebutuhan beragam pengunjung, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Inisiatif ini melibatkan pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas, penyediaan toilet yang mudah diakses, dan peningkatan aksesibilitas keseluruhan pasar. Dengan demikian, upaya menjaga dan meningkatkan fasilitas pasar bukan hanya sekadar perawatan fisik, tetapi juga melibatkan inovasi untuk memberikan pengalaman yang positif dan inklusif bagi semua yang berinteraksi dengan pasar Pariaman.

Fasilitas pasar yang disediakan oleh pihak Pemerintah Kota Pariaman di Pasar Rakyat Pariaman antara lain:

- a. Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat;

Gambar 3.2 Tempat Parkir di Pasar Rakyat Pariaman



Sumber: Foto pribadi

Pasar Rakyat Pariaman memiliki fasilitas parkir yang memadai, para pengunjung dapat dengan nyaman dan aman meninggalkan kendaraan mereka sambil berbelanja dan berinteraksi di pasar. Hal ini memberikan kenyamanan tambahan sebagai destinasi berbelanja yang ramah kendaraan.

- b. Toilet;

Gambar 3.3 Toilet Yang Terdapat di Pasar Rakyat Pariaman



Sumber: Foto pribadi

Pasar Rakyat Pariaman memiliki toilet bersih dan nyaman di lantai 4, menambah kenyamanan pengunjung selama berbelanja.

Fasilitas ini mencerminkan perhatian pasar terhadap kebutuhan dasar pengunjung dan menciptakan lingkungan yang ramah dengan standar kebersihan tinggi.

c. Lift;

Gambar 3.4 Lift Yang Terdapat di Pasar Rakyat Pariaman



Sumber: Foto Pribadi

Pasar Rakyat Pariaman menyediakan lift untuk memudahkan akses lansia dan penyandang disabilitas ke seluruh lantai pasar, menunjukkan komitmen pasar terhadap inklusivitas dan kenyamanan belanja bagi semua pengunjung.

d. Eskalator;

Gambar 3.5 Eskalator Yang Terdapat di Pasar Rakyat Pariaman



Sumber: Foto pribadi

Pasar Rakyat Pariaman menyediakan eskalator untuk memudahkan pengunjung dalam menjelajahi pasar dengan nyaman dan

efisien, sehingga memperkaya pengalaman berbelanja dengan kemudahan aksesibilitas dan peninjauan pasar secara menyeluruh.

e. Mushola;

Gambar 3.6 Mushola Yang Terdapat di Pasar Rakyat Pariaman



Sumber: Foto pribadi

Pasar Rakyat Pariaman menunjukkan perhatiannya terhadap kebutuhan spiritual pengunjung dengan menyediakan fasilitas mushola. Kehadiran mushola ini memberikan kenyamanan kepada para pengunjung yang ingin melaksanakan ibadah, dengan menyediakan mushola, Pasar Rakyat Pariaman tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung aspek spiritual dan kebutuhan individu.

5. Mengumpulkan Retribusi

Selain melakukan pengawasan dan penertiban, UPTD Pengelola Pasar Pariaman juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan retribusi dari pedagang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Retribusi tersebut meliputi berbagai jenis, seperti retribusi pelayanan pasar yang mencakup biaya pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum, biaya penyewaan lapak atau kios, serta jenis retribusi lainnya yang disesuaikan dengan peraturan pasar.

Proses pengumpulan retribusi ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan UPTD memberikan informasi yang jelas kepada para pedagang terkait dengan besaran dan tujuan penggunaan retribusi tersebut. Dengan demikian, penerimaan retribusi dapat menjadi sumber pendapatan yang dikelola dengan baik untuk mendukung operasional dan peningkatan kualitas Pasar Pariaman secara keseluruhan.⁴

Tabel 3.3
Tarif Pembayaran Retribusi Penyewaan Kios, Los, dan Lapak di
Pasar Rakyat Pariaman

NO	Jenis Bangunan	Tarif
I	Kios	
	1. Blok A	Rp. 210.000/m ² /tahun
	2. Blok B	Rp. 510.000/m ² /tahun
	3. Blok C	Rp. 355.000/m ² /tahun
II	Los	
	1. Los Daging	Rp. 50.000/m ² /bulan
III	Retribusi Pasar	
	Lapak-lapak	Rp. 2.000/hari
	Los basah	Rp. 5.000/hari
	Los kering	Rp. 3.000/hari

Sumber: Kantor UPTD Pengelola Pasar Kota Pariaman, 2023.

6. Penyuluhan dan Pendidikan

⁴Hasil Wawancara Bersama Bapak Deni Jamal S.E Kepala UPTD Pengelola Pasar Pariaman, pada tanggal 3 Januari 2024 Pukul 14.00 WIB di Kantor UPTD Pengelola Pasar Pariaman

UPTD Pengelola Pasar Pariaman bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pendidikan kepada pedagang terkait dengan peraturan pasar, etika berdagang, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan di pasar. UPTD Pengelola Pasar Pariaman berperan penting dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang teratur dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pasal 13 Ayat (2) Perwako Kota Pariaman No. 13 Tahun 2021 menyatakan tugas pengelola Pasar Pariaman, yaitu:

1. Melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan pembersihan pasar pariaman setiap hari;
3. Melakukan pengaturan pedagang pasar pariaman;
4. Menjaga keamanan dan ketertiban pasar pariaman; dan
5. Melakukan pengaturan parkir kendaraan di areal pasar rakyat pariaman.

Terkait ketentuan tersebut, berikut keterangan Kepala UPTD Pengelola Pasar Pariaman. *Pertama*, dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar, pihak UPTD mengikuti prosedur pemungutan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Perda tersebut berisi tentang jenis bangunan dan tarif yang harus dibayar oleh para penyewa kios/lapak di Pasar Rakyat Pariaman dan di Pasar Kurai Taji.⁵

⁵Hasil Wawancara Bersama Bapak Deni Jamal S.E Kepala UPTD Pengelola Pasar Pariaman, pada tanggal 3 Januari 2024 Pukul 14.00 WIB di Kantor UPTD Pengelola Pasar Pariaman

Kedua, dalam pelaksanaan pembersihan pasar, UPTD Pengelola Pasar di Pariaman telah menjalankan kegiatan rutin pembersihan pasar setiap harinya. Kegiatan ini sangat penting untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan pasar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kondisi perdagangan dan memastikan pengalaman yang positif bagi pedagang dan pembeli. Berikut adalah hal yang diperhatikan oleh pihak UPTD dalam mengerahkan pihak kebersihan untuk membersihkan pasar setiap hari:

1. Penyusunan Jadwal Pembersihan. UPTD Pengelola Pasar menyusun jadwal rutin untuk kegiatan pembersihan pasar setiap harinya. Jadwal ini dapat mencakup waktu tertentu pada pagi atau malam hari setelah pasar tutup.
2. Penggunaan Tenaga Kerja Kebersihan. UPTD dapat mengerahkan tenaga kerja kebersihan yang dimiliki atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang spesialis dalam layanan kebersihan. Tenaga kerja tersebut akan bertanggung jawab atas tugas-tugas pembersihan, termasuk membersihkan area umum, tempat sampah, toilet, dan fasilitas pasar lainnya.
3. Peralatan dan Bahan Kebersihan. Dalam melaksanakan tugas pembersihan pasar, UPTD Pengelola Pasar memastikan bahwa tenaga kerja kebersihan dilengkapi dengan peralatan dan bahan kebersihan yang cukup untuk menjalankan tugas mereka. Hal ini bisa mencakup sapu, ember, deterjen, alat pel, dan perlengkapan kebersihan lainnya.
4. Penyediaan Tempat Sampah. UPTD Pengelola Pasar harus menyediakan tempat sampah yang cukup di seluruh area pasar. Tempat sampah ini perlu ditempatkan secara strategis untuk memudahkan pedagang dan pengunjung dalam membuang sampah.

Ketiga, melakukan pengaturan pedagang Pasar Pariaman. Pengaturan pedagang di Pasar Pariaman menjadi langkah penting dalam memastikan tata niaga yang teratur, pelayanan yang baik, dan keberlanjutan aktivitas perdagangan. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh pihak UPTD pengelolaan Pasar Pariaman dalam mengatur pedagang sesuai dengan Peraturan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah :

1. Pemberian Izin Usaha. UPTD Pasar Pariaman dapat memberikan izin usaha kepada pedagang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Izin usaha ini mencakup kriteria-kriteria tertentu, seperti kebersihan, jenis barang dagangan, dan penempatan lapak.
2. Penyusunan Tata Letak Pasar. UPTD menyusun tata letak pasar dengan menetapkan zona-zona atau sektor-sektor tertentu untuk berbagai jenis barang dagangan. Hal ini dapat membantu dalam mengorganisir ruang pasar agar lebih terstruktur dan memudahkan aksesibilitas.
3. Penentuan Tarif Sewa Lapak. UPTD menetapkan tarif sewa lapak atau kios bagi pedagang sesuai dengan Perda Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Tarif ini bisa berbeda-beda berdasarkan lokasi lapak, ukuran, dan kategori barang dagangan. Penetapan tarif sewa yang adil dapat menciptakan kondisi yang setara bagi semua pedagang.

Keempat, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Pasar Pariaman, pihak UPTD Pengelola Pasar membuat berbagai strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur bagi pedagang dan pengunjung. Berikut beberapa cara yang di terapkan:

1. Pengawasan Keamanan. Pihak UPTD Pengelola Pasar bekerja sama dengan pihak keamanan (*security*) untuk memastikan pengawasan keamanan di sekitar pasar. Pasar Rakyat Pariaman memiliki 9 (Sembilan) orang satpam untuk berjaga disetiap sudut pasar. Keberadaan petugas keamanan dapat memberikan rasa aman bagi pedagang dan pengunjung.
2. Penertiban dan Penegakan Hukum. UPTD Pengelola Pasar dapat melakukan penertiban terhadap pedagang atau pengunjung yang melanggar peraturan pasar. Langkah – langkah penegakan hukum seperti sanksi atau tindakan administratif dapat diambil untuk memberikan efek jera.
3. Kerjasama dengan pihak terkaitseperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan respons cepat dalam situasi darurat.

Kelima, Pihak UPTD Pengelola Pasar Pariaman telah melaksanakan pengaturan parkir kendaraan di areal Pasar Rakyat Pariaman dengan beberapa langkah dan kebijakan. Berikut uraian singkat dan ringkasnya:

1. Penyusunan Area Parkir. UPTD Pengelola Pasar telah menyusun area parkir yang terorganisir dan dapat menampung sejumlah kendaraan dengan baik. Penyusunan ini mencakup penentuan ruang parkir, pembuatan marka parkir, dan tanda-tanda yang jelas.
2. Penetapan Tarif Parkir. Pihak UPTD Pengelola Pasar telah menetapkan tarif parkir yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Tarif ini dapat bervariasi berdasarkan jenis kendaraan dan lama waktu parkir.
3. Penegakan Aturan Parkir. UPTD Pengelola Pasar melaksanakan penegakan aturan parkir, termasuk penindakan terhadap pelanggaran aturan seperti

parkir sembarangan, parkir di tempat terlarang, atau melebihi batas waktu yang ditentukan.⁶

B. Kendala – Kendala Yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dalam Melaksanakan Pengelolaan Pasar Menurut Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.

Dalam mengelola pasar, UPTD Pasar Pariaman yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam melakukan pengelolaan pasar, dihadapkan pada beberapa kendala yang memerlukan penanganan serius. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perselisihan antar pedagang.

Perselisihan antar pedagang yang disebabkan oleh berbagai alasan jika dibiarkan dapat menciptakan ketegangan di lingkungan pasar. Maka, untuk mengatasi hal tersebut, UPTD Pengelola Pasar berperan sebagai mediator, memfasilitasi dialog, dan mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak.

2. Praktik pungutan liar (pungli) di pasar

Pungutan liar (pungli) juga merupakan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pasar. Terkait hal itu, Pihak UPTD harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memberantas pungli, termasuk dengan meningkatkan pengawasan dan menegakkan hukum terhadap pelaku pungutan liar.

⁶Hasil Wawancara Bersama Bapak Deni Jamal S.E Kepala UPTD Pengelola Pasar Pariaman, pada tanggal 3 Januari 2024 Pukul 14.00 WIB di Kantor UPTD Pengelola Pasar Pariaman

3. Ketidakpatuhan pedagang terkait penyewaan kios.

Penyewaan kios di pasar dalam ketentuannya di atur di dalam Pasal 8 Ayat (4) dan (5) Perwako Pariaman No. 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman. Pasal ini menjelaskan tentang pemakaian kios, lapak, dan pujasera. Dinyatakan bahwa para penyewa tidak bisa mengakses kios jika belum menerima/memiliki kartu hak pakai yang diberikan oleh pihak pengelola pasar yang disebut dengan kartu kuning. Namun kenyataannya terdapat oknum – oknum yang mengambil keuntungan terkait pemilihan kios yang dirasa strategis tempatnya atau sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Dalam hal ini, sudah jelas para pedagang tersebut telah melanggar ketentuan peraturan tertulis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah terkait pengelolaan pasar. Jika hal seperti ini terjadi, maka pihak UPTD Pengelola Pasar Pariaman akan memberikan teguran berupa lisan atau surat. Jika teguran dari pihak UPTD tidak dihiraukan maka pihak UPTD akan membuat aduan untuk dilaporkan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Usaha, Kecil, dan Menengah) untuk diproses lebih lanjut.

Pada Pasal 15 Ayat (1) Perwako Kota Pariaman No. 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman, ditegaskan “Setiap pedagang di Pasar Pariaman wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan”. Dalam hal ini jika pedagang sudah membuat perjanjian untuk menyewa kios di Pasar Pariaman, maka mereka diwajibkan untuk mematuhi aturan, jika tidak maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai yang diberikan oleh pihak berwenang.

Namun pada kenyatannya, banyak pedagang yang tidak mematuhi terkait perihal penyewaan lapak dan kios, pedagang yang memiliki status sebagai pemegang kartu kuning terbukti melakukan pelanggaran dengan menyewakan kiosnya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan ganda. Praktik ini dianggap sebagai pelanggaran, karena tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Menurut penulis, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kerjasama dan keadilan dalam lingkungan pasar, serta perlu mendapatkan perhatian dan tindakan tegas dari pihak pengelola pasar guna menjaga integritas dan kesejahteraan seluruh pedagang.

Pedagang toko kosmetik yang enggan disebutkan namanya, dalam wawancara dengan penulis, menyatakan bahwa pemilik kios yang menjadi pemegang kartu kuning terlibat dalam praktik pemberian harga sewa hampir dua kali lipat dari harga yang tertera dalam kartu kuning. Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak hanya terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, tetapi juga adanya penyalahgunaan kebijakan harga sewa yang terlalu mahal.

Dalam mengatasi ketidakpatuhan pedagang terkait penyewaan kios di Pasar Pariaman, UPTD Pengelola Pasar Pariaman telah mengimplementasikan langkah-langkah tertentu. Pendekatan yang diambil adalah lebih mengedepankan tindakan preventif dan pembinaan dibandingkan dengan sanksi keras. UPTD telah melibatkan pedagang dalam proses penyusunan aturan penyewaan kios, menciptakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pihak UPTD secara rutin memberikan penyuluhan dan pemahaman terkait aturan penyewaan kepada pedagang. Tujuan

dari tindakan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pedagang akan pentingnya patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ketidakpatuhan terjadi, UPTD mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog. Petugas UPTD berkomunikasi langsung dengan pedagang yang melanggar aturan, memberikan klarifikasi terkait pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan panduan agar dapat mematuhi aturan yang berlaku. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran lebih lanjut. Selain itu, UPTD juga membuka saluran pengaduan bagi pedagang yang mungkin merasa ketidakpuasan terhadap aturan atau tata cara penyewaan kios. Hal ini memberikan kesempatan bagi pedagang untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi, sehingga solusi yang lebih bersifat kolaboratif dapat dicari.

Terkait persolan ini, pihak UPTD lebih menekankan pada upaya pendekatan edukatif dan pencegahan, dibandingkan dengan memberlakukan sanksi keras. Fokusnya adalah untuk menciptakan lingkungan pasar yang kondusif, di mana pedagang dapat beroperasi dengan pemahaman yang baik tentang aturan dan keterlibatan yang lebih aktif dalam mengelola pasar secara bersama-sama. Jika sanksi ringan yang diberikan oleh UPTD Pengelola Pasar Pariaman tidak diindahkan oleh penyewa kios, UPTD dapat mempertimbangkan langkah-langkah lebih serius untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan penyewaan. Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah memberikan peringatan resmi secara tertulis, menjelaskan dengan lebih rinci tentang pelanggaran yang dilakukan dan konsekuensi yang dapat dihadapi jika perilaku tersebut berlanjut.

Namun apabila penyewa tetap tidak patuh, UPTD dapat mengenakan sanksi yang lebih berat, seperti denda yang lebih besar, penurunan prioritas pemilihan lokasi kios, atau pembatasan hak penyewaan untuk periode tertentu. Selain itu, UPTD juga dapat meninjau kembali perjanjian sewa dan, jika diperlukan, tidak memperpanjang kontrak sewa atau memberlakukan sanksi lebih drastis sesuai ketentuan perjanjian.

Jika penyewa terus melanggar aturan, UPTD dapat mempertimbangkan tindakan lebih lanjut seperti penghentian sewa atau pemindahan lokasi kios. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk menciptakan dorongan yang cukup bagi pedagang agar mematuhi aturan penyewaan kios, sehingga menciptakan lingkungan pasar yang lebih teratur dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Penanganan kendala-kendala ini membutuhkan pendekatan yang melibatkan kerjasama antara UPTD, pedagang, dan pihak terkait lainnya. Melalui dialog terbuka, penyuluhan, dan penegakan aturan yang konsisten, UPTD Pasar Pariaman dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih teratur, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.⁷

⁷Hasil Wawancara Bersama Bapak Deni Jamal S.E Kepala UPTD Pengelola Pasar Pariaman, pada tanggal 3 Januari 2024 Pukul 14.00 WIB di Kantor UPTD Pengelola Pasar Pariaman

C. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Pariaman Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Pasar Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar

Dalam mengatasi kendala-kendala terkait pengelolaan pasar di Pasar Pariaman, pihak UPTD Pengelola Pasar Pariaman telah melaksanakan berbagai upaya. Salah satu pendekatan yang diambil adalah melalui langkah-langkah pencegahan, seperti penyuluhan rutin kepada pedagang mengenai aturan pasar dan konsekuensinya. Selain itu, Pihak UPTD juga aktif menggelar dialog dan konsultasi dengan para pedagang, memberikan kesempatan kepada pedagang untuk menyampaikan masukan, keluhan, atau saran. Hal ini membantu membangun komunikasi yang lebih baik dan menciptakan pemahaman bersama.

UPTD Pengelola Pasar juga memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pedagang yang mengalami kesulitan dalam memahami atau menjalankan aturan. Pendekatan ini diarahkan untuk memberikan panduan terkait tata cara berdagang yang baik dan menjelaskan keuntungan dari kepatuhan. Dalam menanggapi pelanggaran aturan, UPTD berusaha menerapkan sanksi atau tindakan korektif secara adil dan proporsional. Tujuannya adalah memastikan bahwa tindakan yang diambil bersifat pembinaan dan mendukung ketertiban pasar.

Selain itu, UPTD dapat menggelar kampanye kesadaran tentang pentingnya ketertiban di pasar, melibatkan pedagang dan masyarakat sekitar. Kampanye semacam ini bertujuan untuk menciptakan budaya kepatuhan terhadap aturan pasar. Melalui berbagai upaya ini, UPTD berharap dapat meningkatkan tingkat ketertiban di pasar,

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berbisnis, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pengelola dan pedagang.

Pihak UPTD Pengelola Pasar Pariaman telah menunjukkan upaya aktif dalam memanfaatkan program revitalisasi pasar pada tahun 2021. Dalam hal ini UPTD Pengelola Pasar menggandeng *stakeholder* terkait dan melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kondisi dan daya tarik pasar. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah memperbaiki infrastruktur pasar, termasuk perbaikan fisik seperti perbaikan atap, penataan area parkir, dan peningkatan fasilitas umum.

Pihak UPTD juga berfokus pada peningkatan kenyamanan dan keamanan di dalam pasar. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pencahayaan dan penguatan kehadiran petugas keamanan. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman bagi pedagang dan pengunjung pasar. Pihak UPTD Pengelola Pasar Pariaman berkomitmen untuk mengubah persepsi pasar tidak hanya sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai ruang multifungsi yang dapat digunakan untuk mengadakan berbagai acara daerah.

Pada tahun 2023, UPTD Pengelola Pasar Pariaman menghadirkan inovasi yang cukup gemilang dengan berhasil menghadirkan nuansa baru terkait fungsi pasar. Inisiatif terkini yang paling mencolok adalah penyelenggaraan kompetisi menggambar anak tingkat SD (Sekolah Dasar), yang menjadi sorotan utama. Melalui acara ini, pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertransaksi, tetapi juga sebagai pusat kegiatan positif yang memperkaya kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Keputusan memberikan kesempatan kepada anak-anak SD untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui seni gambar telah menciptakan atmosfer yang lebih dinamis dan inklusif di pasar. Acara kompetisi tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi para peserta untuk mengasah bakat seni mereka. Selain itu, hal ini menciptakan peluang untuk memupuk minat seni sejak dini dan memberikan apresiasi terhadap keberagaman ekspresi anak-anak.

Keberhasilan acara kompetisi menggambar juga mencerminkan sinergi antara pihak UPTD Pengelola Pasar Pariaman dan kebijakan Pemerintah Kota Pariaman. Dukungan penuh dari pemerintah setempat dalam mewujudkan inisiatif positif di pasar tidak hanya meningkatkan citra pasar, tetapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan komunitas dan kreativitas anak-anak.

Seiring dengan arah yang diinginkan oleh pemerintah kota Pariaman, inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam membangun pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang berdaya guna. Melalui kompetisi menggambar ini, pasar bukan hanya menjadi tempat jual-beli, tetapi juga menjadi wahana pengembangan potensi anak-anak dan mendukung program-program pemerintah yang memprioritaskan pendidikan dan seni di tengah masyarakat.⁸

Setelah proses revitalisasi, Pasar Pariaman kini menonjolkan aspek kenyamanan melalui peningkatan sarana dan prasarana. Dengan suasana yang lebih nyaman dan modern setelah revitalisasi, pasar diharapkan dapat menjadi

⁸Hasil Wawancara Bersama Bapak Deni Jamal S.E Kepala UPTD Pengelola Pasar Pariaman, pada tanggal 3 Januari 2024 Pukul 14.00 WIB di Kantor UPTD Pengelola Pasar Pariaman

pusat kegiatan tidak hanya bagi pedagang dan pengunjung, tetapi juga untuk menyelenggarakan berbagai acara komunitas. Upaya ini sejalan dengan visi UPTD untuk menjadikan pasar sebagai tempat yang ramah, bersahabat, dan berkontribusi pada kehidupan sosial masyarakat.

Pihak UPTD tidak hanya berfokus pada keberlanjutan pasar sebagai tempat berdagang, namun juga mengembangkan pasar sebagai tempat yang mengakomodasi kegiatan budaya, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, revitalisasi pasar bukan hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga mengubah peran pasar sebagai pusat kegiatan beragam dalam skala lokal. Dalam konteks ini, pasar Pariaman diharapkan mampu menjadi tempat yang dinamis, di mana masyarakat dapat berkumpul, berinteraksi, dan merayakan berbagai peristiwa daerah. Pemanfaatan pasar untuk kegiatan non-dagang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi komunitas lokal, memperkaya budaya lokal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara holistik.⁹

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perwako Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021, dinyatakan bahwa pengaturan tata cara pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Pariaman bertujuan untuk :

- a) Menciptakan pasar yang sehat dengan tertata baik;
- b) Menyediakan pasar yang lebih representatif;
- c) Meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan pengunjung pasar;
- d) Menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing.

⁹Hasil Wawancara Bersama Bapak Deni Jamal S.E Kepala UPTD Pengelola Pasar Pariaman, pada tanggal 3 Januari 2024 Pukul 14.00 WIB di Kantor UPTD Pengelola Pasar Pariaman

Untuk mewujudkan hal tersebut UPTD Pengelola Pasar Pariaman berupaya menciptakan pasar yang sehat dan tertata dengan baik, memprioritaskan penataan agar arus kegiatan ekonomi di dalamnya berlangsung lancar. Selain itu, mereka berkomitmen menyediakan pasar yang lebih representatif, dengan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan pedagang dan memberikan pengalaman positif bagi pengunjung. Upaya juga difokuskan pada peningkatan pelayanan kepada pedagang dan pengunjung pasar, dengan tujuan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih efisien dan nyaman. Hal ini melibatkan peningkatan kualitas layanan, kebersihan, dan keamanan di dalam pasar.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk pengelolaan pasar oleh Pemerintah Kota Pariaman berupa kegiatan pengelolaan operasional pasar, penyewaan lapak atau kios, pengawasan dan penertiban pasar, menjaga dan meningkatkan fasilitas pasar, mengumpulkan retribusi dan penyuluhan dan pendidikan kepada pedagang terkait aturan-aturan yang berhubungan dengan pasar.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam pengelolaan pasar adalah perselisihan antar pedagang, praktik pungli di pasar Pariaman, dan ketidakpatuhan pedagang dalam hal penyewaan kios.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pasar yaitu penyuluhan rutin kepada pedagang mengenai aturan pasar dan konsekuensinya, mengadakan dialog dan konsultasi dengan para pedagang, memberikan kesempatan kepada pedagang untuk menyampaikan masukan, keluhan, atau saran, memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pedagang yang mengalami kesulitan dan sebagainya.

B. Saran

1. Meningkatkan keterlibatan aktif pedagang dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mendengarkan pandangan dan ide mereka, UPTD Pengelola Pasar Pariaman dapat lebih baik memahami kebutuhan dan harapan para pelaku usaha di pasar.

2. Disarankan untuk meningkatkan program edukasi kepada pedagang, membantu memahami perubahan dan inovasi yang terjadi di pasar. Edukasi dapat mencakup penggunaan teknologi, manajemen usaha, dan cara meningkatkan daya saing.
3. Program pelatihan rutin dapat diperkenalkan untuk memberikan keterampilan tambahan kepada pedagang. Pelatihan dapat mencakup strategi pemasaran, manajemen stok, dan keterampilan lain yang dapat meningkatkan kualitas bisnis mereka.
4. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pasar dapat menciptakan kepercayaan di antara pedagang. Informasi terkait kebijakan, perubahan, dan rencana pembangunan pasar dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak.
5. Memberikan dukungan lebih untuk inovasi bisnis dapat menjadi langkah penting. UPTD Pengelola Pasar Pariaman dapat memberikan insentif atau fasilitas bagi pedagang yang mengusulkan ide – ide inovatif untuk meningkatkan daya saing pasar secara keseluruhan.
6. Pihak pengelola pasar harus mengutamakan pencegahan terhadap praktik pungutan liar (pungli) guna memastikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Dengan mengurangi atau menghindari pungli, pengelola pasar dapat menciptakan lingkungan yang transparan, adil, dan bebas dari tekanan finansial yang mungkin dialami oleh pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Abdul Kadir, 2008, *Pajak Daerah dan Retribusi daerah dalam perspektif Otonomi di Indonesia*, Fisip USU Press, Medan.

Afriansyah, Sari Anggarawati, dkk., 2023, *Perencanaan Agribisnis Pertanian Berkelanjutan*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang.

Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya.*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 18, Rajawali Pers, Depok.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Ni'matul Huda, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Sitti Hasbiah, 2014, *Revitalisasi Pasar Tradisional: Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional dalam Perspektif Manajemen dan Ekonomi Kelembagaan*, Carabaca, Makassar.

Sri Agustini, Donny Indradi, dkk., 2021, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UNPAM PRESS, Banten.

Syaparuddin dan Sari Utami, 2019, *Islam dan Pasar Tradisional*, TrustMedia Publishing, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar

Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman

C. Sumber lain

Aadiaat MS, 2021, Baru Diresmikan, *Pedagang Pasar Rakyat Pariaman Keluhkan Lantai Bangunan Bocor, Antara Sumbar*, <https://sumbar.antaraneews.com/berita/426678/baru-diresmikan-pedagang-pasar-rakyat-pariaman-keluhkan-lantai-bangunan-bocor-video>

Andi Sultan, *Revitalisasi Pasar Tradisional Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Kecamatan Pasimarannu Kabupatten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Ekonomi 2019 Vol. 15. No. 1

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, 2016, *Pasar tradisional di Sumatera Barat tahun 2015*, <https://sumb6-pasar-tradisional-di-provinsi-sumatera-barat-tahun-2015>

Indonesia baik.id, 2019, Perkuat Ekonomi Kerakyatan, *Apa Saja Manfaat Pasar Rakyat?* <https://indonesiabaik.id/infografis/perkuat-ekonomi-kerakyatan-apa-saja-manfaat-pasar-rakyat>

Bisnis.com, 2021, Direnovasi 2019, Pasar Pariaman Resmi Beroperasi, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210406/45/1377504/direnovasi-sejak-2019-pasar-pariaman-resmi-beroperasi>

Kumparan.com, 2023, *bentuk interaksi yang terdapat di pasar beserta dampaknya*, <https://kumparan.com/berita-terkini/bentuk-interaksi-yang-terdapat-di-pasar-beserta-dampaknya-1zeb0FnVIGP/1>

Meysi Ansari Br Ginting; Lubna Salsabila; dan Etika Khairina, *Analysis of The Effectiveness of Implementing Batam City Regional Regulation No 10 Of 2009 In Market Organization and Development*, Vol.7, Jurnal Stiatabalong, 2023

Sastrawacana.id, 2022, *10 Pengertian Pasar Menurut Para Ahli*, <https://sastrawacana.id/2022/10/18/10-pengertian-pasar-menurut-para-ahli>

Syafnidawaty, 2020, *Pengertian Data Primer*, Universitas Raharja,
[https://raharja.ac.id/2020/11/08/dataprimer/#:~:text=Menurut%20Danan
g%20Sunnyoto%20\(2013%3A21,perusahaan%20dan%20dari%20sumber
%20lainnya./](https://raharja.ac.id/2020/11/08/dataprimer/#:~:text=Menurut%20Danan%20Sunnyoto%20(2013%3A21,perusahaan%20dan%20dari%20sumber%20lainnya./)